



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp./Fax. (0271) 638738
www.dinasperdagangan.surakarta.go.id e-mail : dinasperdagangan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA SURAKARTA**

NOMOR : DG/987/III/2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN SURAKARTA**

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada Perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Surakarta
 - b Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informansi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. Bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi public dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Dinas Perdagangan Kota Surakarta Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45)
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan daerah kota Surakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan informasi yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpangan pendokumentasian penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana Dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana Mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Pelayanan Daerah;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang akan dikecualikan;

KEEMPAT

: Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktaum KEDUA mempunyai tugas Menyiapkan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik

KELIMA

: Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan ini maka Surat Keputusan Dinas Perdagangan Nomor 510/2150 tanggal 3 Juli 2020 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM

: Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada Tanggal : 10-3-2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DINAS PERDAGANGAN
 NOMOR : DG/987/III/2022
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS
 PERDAGANGAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Pengarah Selaku Atasan PPID Pelaksana	Ir. Heru Sunardi, M.M.
2.	PPID Pelaksana	Erni Susiatun, S.H., M.Si.
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik a. Admin PPID Pelaksana b. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda c. Analis Perdagangan Ahli Muda Pada Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri d. Analis Perdagangan Ahli Muda Pada Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri e. Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Sarana Distribusi Perdagangan f. Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan g. Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan h. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Sarana Distribusi Perdagangan i. Pengelola Website j. Pengelola Ulas	Ali Aji Putranto ST Sri Djumini S.H. Veronica Erna Kusumaningsih S.H. Dra Sri Lestari M.Si Indar Dhaniel Wicaksana S.E. Handoko S.E. Aminto S.H Bambang Budhi Santosa S.T. Yoseph Aprilia Luki Retno Puri Rahayu, SE

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
 KOTA SURAKARTA



HERU SUNARDI